



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 10 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai  
PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada,  
Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Indonesia, sebagai  
TERGUGAT;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21  
Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biak Nomor : 10/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 21 Februari 2011 telah  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami- istri yang sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 1 Syawwal 1429 H dengan wali nikah, wali nasab ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/II/X/2008, tanggal 17 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kompleks Pasar xxxxx selama tiga bulan;
4. Bahwa pada bulan Januari 2009 Tergugat pergi ke Sorong, dan pada awal bulan April 2009 Tergugat menelpon keluarga Tergugat di Biak agar Penggugat pergi ke Segeri, dan setelah Penggugat pergi ke Segeri Sulawesi Selatan, Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah nenek Penggugat di Segeri dan berkumpul hanya beberapa hari saja, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Segeri juga, namun Penggugat belum tahu dimana rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat berada di Segeri selama empat bulan, dan selama Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa setelah Penggugat menunggu beberapa bulan Tergugat tidak kembali ke rumah nenek Penggugat, maka pada awal bulan Agustus 2009 Penggugat kembali ke Biak sendirian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Biak Nomor : 10/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 3 Maret 2011, dan tanggal 1 April 2011 melalui RRI Biak yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di  
mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor :  
xxx/II/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah dimaterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda P1;

2. Surat Keterangan Ghaib Tergugat Nomor : xxx/481 tanggal 30 Juni 2011

yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor telah dimaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan  
bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan  
Aliyah, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah  
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah  
Sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Biak pada  
Oktober 2008 M dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah  
mengucapkan sumpah taklik-talak;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Komplek Pasar xxxxx selama 3 bulan;

- Bahwa pada bulan Januari 2009 Tergugat pergi ke Sorong tanpa Penggugat, dan pada bulan April 2009 Tergugat menghubungi Penggugat lewat telepon agar Penggugat ke Segeri Sulawesi Selatan;

- Bahwa, menurut keterangan keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat sempat dinikahkan ulang lagi di Segeri dan sempat kumpul 3 hari saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pemberitahuan Penggugat;

- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan pihak keluarga Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, Penggugat kembali lagi ke Biak tanpa Tergugat;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim berita maupun nafkah, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat;

- Bahwa untuk nafkah sehari-hari Penggugat di biayai oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jual Alat Kosmetik, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Biak pada bulan Oktober 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sewaktu menikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik-talak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di xxxxxxxx selama lebih kurang tiga;
  - Bahwa, sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, pada bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul lagi di Segeri Sulawesi Selatan, kemudian setelah beberapa hari kemudian Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
  - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2009 Penggugat balik lagi ke Biak tanpa Tergugat;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah, dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;
- Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka ditunjuk hal  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikhtwal selengkapanya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan tidak ada kabar berita serta tidak ada nafkah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 serta keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi maka telah terbukti bahwa Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Negara Republik Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Biak pada tahun 2008;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak April 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah mencari pekerjaan keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar serta nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun April 2009 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang dan perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah poin 2, dan 4 oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 34 :

أَوْفُوا وَدَعْلَاب نَا دَهْلَا نَاك لَاؤْسَم

Artinya : Dan Penuhilah janji kalian, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi :

**قلع لاط اق ةفصب عفو اهدوجوب لامع بضتقمب طفلا  
نم**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat,  
maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan  
bunyi lafaz;

3. Dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164:

.

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika  
Penggugat/Pemohon ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.  
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak  
Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas  
maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan  
hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang  
nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan  
kepada penggugat ;

Mengingat, perundang-undangan dan segala peraturan lain yang  
berlaku dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk  
menghadap dipersidangan tidak hadir;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan talak satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan  
iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan  
putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak  
Numfor;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama  
Biak pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban  
1432 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag, selaku Ketua Majelis, Norhadi, S. HI,  
dan H. Mansur, KS, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra Muliaty, selaku Panitera Pengganti,  
dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

ttd

ttd

Khairil, S.Ag.

Norhadi.S.Hi

ttd

Panitera Pengganti

ttd

H. Mansur,KS. S.Ag

Dra. Muliaty,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya proses	Rp.	50.000,-
3 Biaya panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4 Biaya panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
6 Redaksi	Rp.	5.000,-
7 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).